

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan secara maksimal. Proses pembuatan peraturan desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa dan dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan tokoh Masyarakat. Namun rancangan peraturan yang akan ditetapkan di desa tidak sesuai dengan keadaan Masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa BPD dan pemerintah desa sampai saat ini belum bisa menghasilkan peraturan desa.
2. Terkait dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa belum optimal, dikarenakan usulan dari masyarakat belum terealisasi sehingga mereka sudah tidak mau menyampaikan aspirasinya karena permasalahan tersebut sudah bertahun tahun tapi belum terealisasi sampai sekarang, padahal aspirasi masyarakat salah satu penunjang keberhasilan suatu pemerintah desa, agar aspirasi atau usulan dari masyarakat bisa diakomodir oleh BPD disetiap dusun.
3. Mengenai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD mengawasi dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa dengan melakukan

pemeriksaan RPJMDes dan RKPDes dengan melihat kesesuaian laporan dengan fakta lapangan. Akan tetapi BPD tidak memiliki kantor tersendiri untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa dan Sebagian anggota BPD tidak berpartisipasi atau aktif di kantor.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Mengenai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, diharapkan perlu diadakan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas SDM dan perlu adanya sosialisasi tentang teknik pembuatan peraturan desa, serta diharapkan untuk semua anggota BPD berpartisipasi dalam tugas dan fungsinya.
2. Terkait dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, diharapkan untuk BPD dan pemerintah desa agar sering bersosialisasi untuk menggali aspirasi Masyarakat, dan untuk masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya karena aspirasi Masyarakat salah satu penunjang keberhasilan suatu pemerintah desa.
3. Mengenai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam pengawasan sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan yang telah di rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- A.W. Widjaya, 1993, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo: Jakarta
- Budiono, 2010, “Evaluasi Peranan BPD Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, kabupaten Ngawai dalam Era Otonom Daerah” *jurnal medai Soerjo volume 6 No.1 april*
- Fitra, Melisa. 2009. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan pemerintah di Desa “Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unhas, Makasar.
- Ismanudin, Ilham Setiawan, 2019 “Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Singaraja keca kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu”, *jurnal FISIP - Universitas Wiralodra Indramayu Volume 9 No 2 Februari*.
- Irawati, Erni 2021 “Peningkatan Kapasitas Desa berdasarkan pada undang-undang No.6 tahun 2014” *Jurnal Inovasi Penelitian volume 2 NO.2 Juli*.
- Kamaluddin, 2016, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Matirowalie kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Baru”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Kurniawan, Riska, 2018, “Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengan Kabupaten Kampar” *jurnal JOM FISIP Volume 5, No, 1, April*
- Komariah Aan, Djam’an Satori, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Alfabeta; Bandung
- M. Iqbal Pajri, 2020, “ Impelementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengoptimalkan pembangunan di desa Tuo Sumay, kecamatan Sumay Kabupaten Tebo”, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri.
- Nurcholis Hanif, 2011, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah Desa*, Erlangga: Jakarta

- Punu Ester Julita, 2016, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawawan penyelenggaraan pemerintah di Desa Wiau Lapi kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan” *jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UNSRAT*.
- Rahyunir Rauf , 2015, *Pemerintah Desa*, Zanafa Publishing; Nusa Media Yogyakarta
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Serta Press: Malang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta; Bandung
- Sukmadinata, 2006, *Penelitian Deskriptif*, Remaja Rosdakaya: Bandung.
- Saibani, A. 2015. “*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Bee Media Pustaka: Jakarta
- Sugiman, 2018 “Pemerintah Desa” *jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 7 No. 1, Juli*
- Sri Nurhayati, Agus Riwanto, 2014, “Faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan dalam proses penetapan peraturan Desa” *jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 6, No. 2*
- Supriadi Jaya Abadi, 2018, “Peranan BPD dalam proses legislasi peraturan Desa Batubelerang kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai”, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sudirman, 2012, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap pemerintah desa di Desa Lewang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulu Kumba” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
- Widjaja HAW, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan, Tahir, 2006, “*Prospek Pengembangan Desa*” Fokus Media: Bandung
- Yusri Munaf, 2015, “*Hukum Administrasi Negara*” Marpoyan Tujuh: Pekanbaru.
- Sumber Lain**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 61, tentang BPD

Undang-undang Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBDesa